

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah hadir di Indonesia dengan sistem bagi hasil merupakan alternatif dari sistem bunga ribawi sekaligus merupakan sistem yang dinilai bersifat universal. Mengingat sistemnya yang bersifat menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah. Kehadiran bank syariah sebagai alternatif juga sebenarnya sangat inklusif dan terbuka bagi semua golongan dan agama, karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa diturunkannya agama Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi bank syariah untuk melayani nasabah non Islam selama hal itu tidak merugikan kedua belah pihak.

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia baru dimulai sekitar tahun 1990. Setelah Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan diberlakukan, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, eksistensi bank syariah menjadi semakin penting. Peraturan perundang-undangan tersebut, meskipun kelahirannya agak terlambat, namun telah dirasakan memberi semangat baru bagi umat Islam untuk meningkatkan kreatifitas ekonomi di tengah-tengah pembangunan bangsa.

Bank syariah pertama kali berdiri pada tanggal 1 November 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Berdirinya BMI menunjukkan keberanian umat Islam mendirikan sebuah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil,

sementara ketentuan perundang-undangnya baru dibuat pada tahun 1992. Hingga sekarang telah banyak bermunculan bank syariah lain, baik dalam bentuk Islamic Commercial Banking maupun dalam bentuk Islamic Banking Unit (A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002:62).

Didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariah, dan sebagai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai (Karnaen Perwataatmadja, 1999:6).

Sesungguhnya yang pertama-tama akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba di akhirat kelak adalah hartanya, darimana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya (M. Abduh Yamani, 1990:118). Penyimpanan uang tidur atau kelebihan pendapatan yang dibiarkan tanpa manfaat dan tidak digunakan untuk tujuan konsumsi yang benar atau untuk mendorong kebaikan bersama melalui distribusi kesejahteraan (zakat, sadaqah dan pembayaran lainnya) atau investasi produktif lainnya sangat dikecam oleh Islam (M. Umar Chapra, 1997:6)).

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam yang mempunyai kelebihan pendapatan maka harus diproduktifkan dalam bentuk investasi yang disebut dengan simpanan mudharabah (simpanan bagi hasil). Simpanan mudharabah bisa dalam bentuk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah yang menawarkan jasa-jasanya kepada masyarakat sebagai usaha

penyaluran simpanan dengan menentukan kesepakatan persentase awal (Karnaen Perwataatmadja, 1999:15).

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang merupakan pengembangan dari konsep mudharabah yaitu akad kedua belah pihak yang salah satunya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (Sayyid Sabiq, 1988:36).

Prinsip bagi hasil di BMI digunakan untuk menghitung keuntungan (nisbah bagi hasil) antara bank dan nasabah. Bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal. Nisbah bagi hasil ini dilakukan secara cermat untuk masing-masing jenis tabungan dengan memperhitungkan suku bunga pasar masing-masing jenis tabungan.

Bank Muamalat Indonesia yang telah berdiri kurang lebih 15 tahun yang lalu, telah menghadirkan sebuah produk baru yang bernama tabungan Shar-e. Shar-e adalah investasi syariah pertama di Indonesia dan dunia. Shar-e juga merupakan inovasi baru cara berbagi hasil. Dana yang tersimpan melalui Shar-e dikelola secara Islami: hanya untuk usaha halal, disalurkan dengan cara halal dan berbagi hasil yang halal setiap bulannya. Dengan memiliki Shar-e dan meningkatkan terus saldonya, berarti kita telah berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian umat, karena dana yang terkumpul terus bergulir untuk sektor riil yang halal dan bermanfaat.

Tabungan Shar-e yang hadir sejak tahun 2004 ini banyak mengundang perhatian masyarakat, khususnya umat muslim. Selama kurun waktu kurang lebih dua tahun,

BMI telah berhasil merekrut nasabah kurang lebih 800 orang (wawancara dengan Bapak Rachman Iqbal, staff Marketing di Bank Muamalat cabang pembantu Salman Bandung, pada tanggal 24 Juli 2006). Selain tabungan Shar-e menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah, tidak sedikit mahasiswa yang tertarik juga untuk mengadakan penelitian mengenai berbagai seluk beluk produk Shar-e. Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh Uum Bahrul Ulum (201 308 936), mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Muamalah dengan judul skripsinya yaitu "SISTEM BAGI HASIL PRODUK SHAR-E DI BMI JAKARTA" , permasalahannya lebih dititikberatkan mengenai pelaksanaan akad dan sistem bagi hasil pada tabungan Shar-e di BMI dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis kedua, masih mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bernama Erna Murniawati (201 308 843) jurusan Muamalah dengan judul skripsi yaitu "APLIKASI ZAKAT OTOMATIS PADA PENITIPAN UANG TABUNGAN (WADIAH) DI BMI" , pembahasannya oleh penulis difokuskan kepada bagaimana pelaksanaan zakat otomatis/pajak pada tabungan wadiah di BMI dan keabsahan hukumnya berdasarkan syari'ah. Kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan mungkin hanya akan ada sedikit persamaan. Penelitian yang akan penulis lakukan di BMI cabang Bandung adalah mengenai mekanisme pemungutan zakat 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e termasuk pembahasan mengenai nisab dan haul atas zakat bagi hasil tersebut. Dengan menggunakan metode studi kasus dan lapangan, maka penulis lebih menitikberatkan penelitian ini terhadap responden yaitu nasabah Shar-e mengenai kesepakatan antara

nasabah dan bank atas perjanjian terhadap pemungutan zakat bagi hasil pada tabungan Shar-e.

Tabungan Shar-e yang didasarkan pada akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati yaitu 51:49. 51% dari keuntungan bank bagi nasabah dan 49% dari keuntungan bank untuk bank. Porsi bagi hasil akan diterima oleh nasabah yang saldo tabungannya tidak kurang dari Rp 100.000,-, maka setiap bulannya secara otomatis masing-masing nasabah akan mendapat bagi hasil yaitu sebesar 51% dari keuntungan bank. Kemudian, dari setiap bagi hasil yang diterima akan dipotong zakat bagi hasil sebesar 2,5%. Perhitungan seperti ini dapat dilihat dalam salinan statement tabungan Shar-e atau rekening koran yang dapat diminta untuk dicetak melalui customer service atau petugas yang berwenang. Hasil dari studi pendahuluan, perhitungan di atas dapat penulis ambil contoh dari nasabah bernama E. M. Syamsul dengan nomor rekening 9009686999. Berdasarkan salinan statement periode 1 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006, pada tanggal 23 Mei 2006 saldo tabungan mencapai Rp. 1.695.589,24, bagi hasil sebesar 51 % dari keuntungan bank adalah Rp. 4.714,63 diterima pada tanggal 31 Mei 2006 dan pada tanggal yang sama pula ada pemungutan zakat atas bagi hasil sebesar Rp. 117,87 yang dipungut sebesar 2,5% dari bagi hasil dan perhitungan zakat bagi hasil ini akan terjadi setiap bulannya selama nasabah masih mendapatkan porsi bagi hasil pada tabungan Shar-e.

Namun, pemungutan zakat bagi hasil ini tidak dikenakan kepada semua nasabah tabungan Shar-e, pemungutan zakat ini hanya dilakukan atas keikhlasan dari nasabah itu sendiri dengan kata lain bahwa sejak awal nasabah sudah mengikhlasakan untuk

berzakat atas bagi hasil yang akan diterimanya (wawancara dengan Bapak Iyus Rahmat Yusuf, Staff Personalia di Bank Muamalat cabang Bandung, pada tanggal 18 Juli 2006).

Menanggapi segala latar belakang sebuah bank syariah berikut segenap kompleksitas problematika yang ada di dalamnya, maka penulis berkeinginan besar melakukan penelitian pada Bank Muamalat cabang Bandung yang berlokasi di Jalan Buah Batu No. 276 A untuk mengetahui dan mempelajari tentang sistem perhitungan zakat bagi hasil pada tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia. Dengan ini, penulis bermaksud untuk menyusun hasil penelitian tersebut kedalam skripsi dengan judul **MEKANISME PERHITUNGAN ZAKAT BAGI HASIL PADA TABUNGAN SHAR-E DI BANK MUAMALAT INDONESIA (studi kasus di Bank Muamalat cabang Bandung)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam pemungutan 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana sistem perhitungan zakat 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia?

3. Bagaimana respon nasabah atas kebijakan pemungutan 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam pemungutan 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui sistem perhitungan zakat 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui respon nasabah atas kebijakan pemungutan 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Bank Muamalat Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan yang berprinsip syariah sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Kehadiran BMI pada hakikatnya merupakan suatu simbol dari lahirnya suatu sistem perbankan baru yang mencoba untuk memberikan alternatif lain kepada umat. BMI diharapkan akan mampu memainkan peranan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan dengan memberikan fasilitas pembiayaan alternatif untuk usaha-usaha produktif dan investasi yang konstruktif (Karnaen Perwataatmadja, 1999:83).

Sistem operasional BMI sebagai bank syariah harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan al Qur'an dan Hadits. Dalam tata cara bermuamalah, dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Prinsip bagi hasil di BMI merupakan pengembangan dari konsep mudharabah yang artinya sama dengan qiradh berasal dari kata qhardu yang berarti al qath'u (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh (Rachmat Syafei, 2001:223).

Dewasa ini, Indonesia dapat dikatakan sudah memasuki era ekonomi syariah yang ditandai dengan bermunculannya berbagai lembaga bisnis dan keuangan termasuk juga BMI yang dalam setiap transaksinya tidak mengandung unsur riba.

Riba diharamkan dalam ajaran Islam karena mengandung unsur kezaliman terhadap orang lain dan terbukti telah terjadi mudharat yang luar biasa. Semuanya itu hanya bisa terjadi pada sistem riba seperti:

- Ada orang dan kelompok, gila seperti kemasukan setan bahkan ada debitur yang gila betulan karena himpitan beban bunga riba ketika usahanya macet.
- Ada perbuatan mengambil harta secara bathil (moral hazard) dan saling menzalimi yang sangat dahsyat seperti obligasi riba untuk bank rekap (Hilmy, 2002:17).

Sebagai upaya mencegah perbuatan riba, Allah menganjurkan kaum muslimin agar menyuburkan sedekah. Riba merupakan perbuatan kufur dan dosa, sedangkan

sedekah merupakan perbuatan terpuji yang akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda (Qamaruddin Shaleh, 2002:99). Berdasarkan firman Allah SWT pada surat al Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa" (Depag RI, 2002:69).

Walaupun riba secara lahir menguntungkan, tetapi sebenarnya justru merugikan. Hal ini terjadi karena harta riba tidak memberikan manfaat apapun bagi kehidupan manusia. Harta riba tidak mampu membersihkan hati manusia dari sifat tamak dan kikir. Berbeda dengan sedekah yang merupakan sarana efektif dalam menentramkan jiwa. Allah SWT berfirman dalam surat at Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Depag RI, 2002:297).

Islam mengajarkan bahwa dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Oleh sebab itu, di samping mampu membersihkan hati, sedekah juga mampu membersihkan harta seseorang dari hak orang lain. Namun demikian, sedekah harus

dikeluarkan dari harta yang baik dan niat yang ikhlas agar harta itu tetap terpelihara dalam kemanfaatan, baik bagi orang yang mengeluarkannya maupun bagi orang yang menerimanya (Qamaruddin Shaleh, 2002:104).

Pengertian zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1(2): "Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya".

Zakat kata dasarnya (masdar) adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dalam istilah fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Dewan Redaksi, Hasan Muarif Ambary, 1996:224).

Kesepakatan para ulama bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nisab (Ibnu Rusyd, 1997:419).

Berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 (2), harta yang wajib dizakati adalah: a) Emas, perak dan uang, b) Perdagangan dan perusahaan, c) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, d) Hasil pertambangan, e) Hasil peternakan, f) Hasil pendapatan dan jasa, g) Rikaz (HO. Taufiqullah, 2004:145).

Campur tangan kekuasaan (negara) dalam pemungutan zakat dikarenakan zakat bukan suatu kewajiban individual semata, akan tetapi perlu dipandang sebagai suatu sistem penertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu badan administrasi

yang secara khusus mewakili penguasa dalam mengelola zakat (Ramdani Wahyu, 2002:69).

Hal ini lebih tegas diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 12:

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima/mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki.

Berdasarkan pasal 12 (2) di atas, pengenaan zakat atas bagi hasil pada tabungan Shar-e di pungut oleh BMI atas kerja sama dengan Badan Amil Zakat. Zakat yang dikenakan atas bagi hasil adalah sebesar 2,5% dari bagi hasil yang diterima. Ketentuan 2,5% merupakan sudah ketetapan para ulama terdahulu dalam menetapkan rumusan persentase zakat harta berdasarkan beberapa hadits. Diantaranya adalah hadits berikut ini:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَةٌ دِرْهَمٍ. وَحَالَ عَلَيْهَا أَحْوَلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا أَحْوَلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَيَحْسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ

Dari Ali, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: Apabila ada bagimu dua ratus dirham dan telah berlalu masa satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakat atas perak tersebut sebanyak lima dirham (2,5%). Dan tidak wajib atas kamu mengeluarkan zakat emas hingga engkau telah mempunyai emas sebanyak dua puluh dinar. Maka jika engkau telah mempunyai emas sebanyak dua puluh dinar dan telah berlalu masa

satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak setengah dinar (2,5%). (H. R. Abu Dawud) (Ibnu Hajar al Asqalani, 1997:305)

Terhadap pemungutan 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e ini, para nasabah sebagian besar tidak merasa keberatan. Apalagi jika dikatakan bahwa 2,5% itu adalah zakat, dimana zakat merupakan sarana untuk mensucikan harta. Walaupun pada awal membeli produk Shar-e, banyak diantara nasabah yang tidak mengetahui tentang kebijakan zakat bagi hasil ini, dan mungkin mereka akhirnya beranggapan bahwa memang sudah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.

Namun tidak semua nasabah dapat menyetujui atas kebijakan zakat bagi hasil ini, respon mereka berbeda-beda, mengingat bahwa landasannya yang kurang jelas apabila kita perhitungkan mengenai nishab dan haulnya, sebagaimana kita ketahui bahwa nishab dan haul merupakan bagian dari syarat-syarat yang mewajibkan kita untuk berzakat.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian biasa disebut dengan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat cabang Bandung karena dari sinilah penulis menemukan adanya masalah yang dijadikan penelitian sekarang dan disamping itu juga bahwa lokasi tersebut dipandang representatif untuk mengungkap permasalahan penelitian.
- b. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Muamalat Institute Karawaci, Tangerang dengan pertimbangan bahwa disini tersedia sumber data yang cukup relevan dengan masalah yang diteliti. Di Muamalat Institute ini, penulis mendapatkan berbagai fasilitas seperti acara Kamisan yaitu perkuliahan rutin setiap hari Kamis, fasilitas internet, perpustakaan, dan lain-lain.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Adapun satuan analisis dalam penelitian ini berupa suatu peristiwa atau masalah atas ketentuan yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia dalam sebuah produk perbankan yaitu tabungan Shar-e.

3. Jenis Data

Secara garis besar data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau bilangan tertentu melainkan hasil penilaian pada objek penelitian, data

ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Jenis data yang kualitatif disini meliputi:

- a. Landasan hukum atas pemungutan 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e di BMI.
- b. Mekanisme perhitungan zakat bagi hasil pada tabungan Shar-e di BMI.
- c. Respon nasabah mengenai kebijakan penentuan 2,5% atas bagi hasil pada tabungan Shar-e.

Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, data ini diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner pada nasabah selaku responden. Jenis data kuantitatif disini meliputi: Data mengenai identitas responden, kesadaran nama produk Shar-e, kesan kualitas produk Shar-e, asosiasi produk Shar-e, loyalitas produk Shar-e

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Bank Muamalat cabang Bandung dengan cara mewawancarai staff marketing, staff personalia, costumer service. Sedangkan di Muamalat Institute, penulis banyak memperoleh keterangan dari Research Officer, Ustadz Ahmad, para pengajar ketika acara Kamisan dan para staff lainnya yang memegang peranan penting dalam hal mekanisme penentuan zakat bagi hasil pada tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia. Penulis juga mendapatkan data langsung dari nasabah tabungan Shar-e yang diberi kuisioner penelitian

selaku responden sebanyak 100 orang nasabah dari jumlah keseluruhan nasabah 800 orang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dapat mendukung penelitian yang bisa diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan dokumentasi yaitu berupa catatan, laporan penelitian, transkrip, majalah dan surat kabar atau jurnal ilmiah yang bisa menunjang penelitian ini (Cik Hasan Bisri, 2003:64).

5. Menentukan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia yang jumlah seluruhnya mencapai kurang lebih 800 orang nasabah. Apabila subjeknya besar atau lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Suharsini Arikunto, 2002:112). Maka dalam penelitian ini penulis mengambil sample sebanyak 100 orang nasabah atau 12,5% dari populasi nasabah tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengamatan, yaitu suatu cara untuk melihat secara dekat terhadap objek yang diteliti baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara mengamati, mendengar dan mencatat segala fakta, data yang timbul dan fenomena yang terjadi di Bank Muamalat cabang Bandung terutama mengenai mekanisme perhitungan zakat bagi hasil pada tabungan Shar-e di

Bank Muamalat Indonesia. Pengamatan di Bank Muamalat cabang Bandung dilakukan sejak tanggal 18 Juli 2006 s/d tanggal 3 Oktober 2006 dan di Muamalat Institute sejak tanggal 24 Agustus 2006 s/d tanggal 5 Oktober 2006.

- b. Wawancara, yaitu teknik yang digunakan oleh penulis dengan cara berbicara langsung dengan para pihak yang berkaitan dengan penelitian di Bank Muamalat cabang Bandung untuk mendapatkan data konkrit tentang mekanisme perhitungan zakat bagi hasil pada tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia. Disini penulis telah melakukan wawancara sejak tanggal 18 Juli 2006 s/d 05 Oktober 2006 dengan:
1. Bapak Iyus Rahmat Yusuf, selaku Staff Personalia di Bank Muamalat cabang Bandung.
 2. Bapak Rachman Iqbal, selaku Staff Marketing di Bank Muamalat cabang pembantu Salman Bandung.
 3. Ibu Dian Herawati, selaku Customer Service di Bank Muamalat cabang Bandung.
 4. Ibu Sunarti, selaku Kepala Bagian Perpustakaan di Muamalat Insitute.
 5. Bapak H. Ahmad Nuryadi Asmawi L. LB, MA., selaku Research Officer di Muamalat Institute.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data melalui penelusuran kepustakaan secara teoritis melalui buku, catatan, brosur dan jadwal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Teknik yang dilakukan adalah dengan penelusuran sumber referensi dari

perpustakaan atau dengan mencari beberapa buku sumber yang berguna untuk mengumpulkan data-data secara akurat.

- d. Kuisisioner, yaitu pengumpulan data primer penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden dan menyuruhnya menjawab semua pertanyaan tersebut. Kuisisioner ini diberikan kepada nasabah tabungan Shar-e untuk mengetahui respon mereka mengenai pelaksanaan kebijakan pemungutan zakat bagi hasil pada tabungan Shar-e. Waktu pelaksanaan sejak tanggal 2 Oktober 2006 s/d 5 Oktober 2006.

7. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Untuk data yang bersifat kualitatif, diolah dengan cara menelaah data yang terkumpul lalu mengklasifikasikan data tersebut dan menghubungkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Untuk data yang bersifat kuantitatif, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Membuat kolom dengan kolom item, alternatif jawaban, prosentase jawaban dan skor frekuensi.
 - Mencari F dengan cara menjumlahkan total dari setiap alternatif jawaban.
 - Mencari N dengan menjumlahkan responden untuk mencari skor prosentase masing-masing jawaban dengan rumus sebagai berikut:

$$P = F/N \times 100$$

Keterangan: P = Angka Persentasi

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasinya

N = Jumlah frekuensi atau banyaknya individu

- Melakukan analisis dan penafsiran berdasarkan data yang ada dengan berpedoman pada standar berikut ini:

No.	Prosentase	Penafsiran
1	100%	Seluruhnya
2	90% - 99%	Hampir seluruhnya
3	60% - 89%	Sebagian besar
4	51% - 59%	Lebih dari setengah
5	50%	Setengahnya
6	40% - 49%	Hampir setengahnya
7	10% - 39%	Sebagian kecil
8	1% - 9%	Sedikit sekali
9	0%	Tidak sama sekali